



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH NOTARIS (*RATIO DECIDENDI* PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby)

Retno Wulandari

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama
e-mail: retnomkn21@gmail.com

Raden Ibnu Arly

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama
e-mail: ibnu.arly@yahoo.com

ABSTRAK

Profesi notaris adalah profesi yang mulia dan terhormat sebagai pejabat publik. Notaris melaksanakan profesinya untuk memberikan jasa hukum untuk rakyat yang berguna untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum demi kepastian hukum. Sebagaimana halnya dalam kasus Putusan atas perkara pidana Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby atas nama Devi Chrisnawati selaku seorang Notaris di Surabaya yang berposisi menjadi terdakwa dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan senilai ratusan milyar. Hubungan hukum perdata yang semula berada di ranah wanprestasi kemudian ternyata berlanjut ke tuntutan pidana penipuan dan penggelapan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Penelitian bertujuan untuk mengkaji mengenai: (1) letak batasan rumusan wanprestasi dan penipuan berdasarkan pada Akta Perjanjian yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat berwenang; (2) Konsekuensi hukum Akta Otentik yang dilandasi oleh Dokumen serta keterangan palsu oleh para penghadap/pihak; (3) Analisa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam perkara pidana tersebut. Penelitian ini menyarankan perlunya kecermatan Hakim dalam memutus sebuah perkara.

Kata Kunci: tindak pidana; penipuan; notaris

ABSTRACT

*The notary profession is a noble and honorable profession as a public official. Notaries carry out their profession to provide legal services for the people that are useful for providing legal protection and guarantees for legal certainty. As is the case in the case of Decision on a criminal case Number: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby on behalf of Devi Chrisnawati as a Notary in Surabaya who is in the position of being a defendant in a criminal act of fraud and/or embezzlement worth hundreds of billions. The civil law relationship which was originally in the realm of default later turned out to continue to be criminal charges of fraud and embezzlement. This research was carried out using the statute approach, conceptual approach and case approach. The research aims to examine: (1) the location of the limits for the formulation of default and fraud based on the Deed of Agreement made by a Notary as an authorized official; (2) The legal consequences of the Authentic Deed based on Documents and false statements by the appearers/parties; (3) Analysis of the judge's legal considerations (*ratio decidendi*) in the criminal case. This study suggests the need for careful judges in deciding a case.*

Keywords: crime; fraud; notary public

PENDAHULUAN

Notaris ialah pejabat umum yang melaksanakan profesinya ke dalam layanan hukum kepada rakyat yang awam akan hukum, hal ini berguna memberikan perlindungan dan jaminan hukum demi suatu kepastian hukum bagi rakyat awam.

Notaris belakangan ini sering dipersoalkan dikarenakan Akta Otentik yang dibuatnya tidak menerapkan asas kehati-hatian sehingga timbullah sengketa perdata. Masalah yang terjadi dalam Proses Pembuatan Akta Otentik tidak ada kontrol yang jelas secara esensial atau tindakan notaris untuk menjalankan jabatannya dengan hati-hati dalam metode penyusunan akta, kemudian notaris juga tidak mempunyai petunjuk serta arahan yang berperan untuk menangkali terjadinya kesalahan dalam pembuatan Akta Otentik oleh notaris selaku pejabat umum. Adanya kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (seterusnya disebut UUNJ) yang dibuktikan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan perihal tanggungjawab notaris dalam menerapkan profesinya selaku pejabat umum, notaris wajib berbuat dengan jujur, saksama, amanah, tidak berpihak, mandiri serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam melakukan perbuatan hukum.

Profesi notaris yang terhormat sebagai seorang pejabat umum, maka salah satu larangan seorang notaris adalah dilarang menjalankan pekerjaannya yang berbenturan dengan adat istiadat, kaidah-kaidah, etika, agama, asasusila, atau kepantasan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan harkat martabat jabatan notaris.

Selaku pejabat umum yang berhak dalam hal pembuatan akta otentik notaris acapkali berulah kurang hati-hati yang mengakibatkan timbul persoalan hukum, bukan hanya dalam lingkup pidana maupun lingkup perdata. Kejadian tersebut ditimbulkan karena para penghadap/pihak yang menghadap serta bermaksud untuk membuat Akta Otentik menyerahkan data ataupun dokumen palsu serta memaparkan keterangan yang tidak berdasarkan fakta ataupun palsu kepada notaris sehingga melahirkan persoalan hukum terhadap Akta Otentik yang disusunnnya.

Devi Chrisnawati, notaris di Surabaya telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya

disebut JPU) menjalankan tindak pidana penipuan Pasal 378 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang mengakibatkan kerugian bagi korbannya hingga milyaran rupiah. Dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 2200/Pid.B/2020/PN.Sby tersebut terdakwa pada tanggal 14 Februari 2020, tanggal 24 Februari 2020, tanggal 16 Maret 2020, dan tanggal 31 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau bulan Maret 2020 di Jalan Pahlawan Nomor 30 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih tertera ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan hubungan pinjam-meminjam uang dengan saudara Parlindungan (korban). Perjanjian pinjam meminjam mencapai total Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) yang dijamin oleh terdakwa dengan beberapa lembar cek atas nama terdakwa pada beberapa bank. Namun permasalahan terjadi pada saat saudara Parlindungan mencairkan cek jaminan pembayaran hutang terdakwa yang lalai mengembalikan pinjamannya, ternyata sebagian dari cek yang telah diberikan tersebut tidak dapat ditarik dananya dikarenakan dana yang didalam cek tersebut kurang.

Pada tingkat pertama hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan perkara pidana tersebut dengan amar bahwa Notaris Devi Chrisnawati dalam menjalankan jabatannya terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana kurungan selama 1 tahun 6 bulan.

Atas putusan tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan banding, namun pada tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan hukuman justru diperberat menjadi 3 tahun penjara. Atas putusan tingkat banding terdakwa tetap keberatan dan menyatakan Kasasi di Mahkamah Agung, namun Hakim pada tingkat kasasi tetap menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan menyatakan terdakwa tetap bersalah dan harus dihukum penjara selama 3 tahun.

PERUMUSAN MASALAH

Atas deskripsi latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Dimanakah letak batasan rumusan

wanprestasi dan penipuan yang berdasarkan pada Akta perjanjian yang dibuat oleh Notaris; Bagaimana konsekuensi hukum apabila dalam Akta Otentik tersebut dilandasi oleh dokumen serta keterangan yang palsu oleh para penghadap/pihak; Apakah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam perkara pidana tersebut sudah tepat?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah muatan materi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan juga mempelajari dasar ontologis, landasan filosofis, serta ratio legis peraturan perundang-undangan tersebut.¹ Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin para sarjana yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dan teliti.²

PEMBAHASAN

Batasan Rumusan Wanprestasi dan Penipuan Berdasarkan Perjanjian

Wanprestasi ataupun ingkarjanji adalah kewajiban orang yang berhutang untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban itu tidak dipengaruhi oleh keadaan, maka orang yang berhutang dianggap ingkar janji. Pelanggaran hak kontrak menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagai akibat kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk pencapaian pemberian sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk pencapaian melakukan sesuatu). Kemudian berkenaan dengan akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 BW, dinyatakan bahwa: pengembalian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan, apabila debitur (siberhutang) setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya. terus mengabaikannya, atau jika sesuatu mesti diberikan atau dibuat, hanya boleh diberikan atau dibuat dalam hal masa yang telah dilampaui.

¹ Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. Jakarta: Kencana Prenada Media, h. 142.

² *Ibid.*, h. 135-136.

Adapun tiga wujud dari wanprestasi, yakni: 1. tidak berbuat sesuatu; 2. berbuat sesuatu akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; 3. lambatnya dari waktu yang telah diperjanjikan.³

Selepas itu pihak-pihak yang merasa rugi atas suatu perjanjian tersebut dapat menjalankan gugatan dengan salah satu cara sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 1267 BW, antara lain dengan dipenuhinya suatu perikatan, adanya ganti kerugian terhadap suatu perikatan tersebut, gugatan ganti rugi, dibatalkannya suatu perjanjian timbal-balik dan dibatalkannya perikatan tersebut dengan ganti rugi.⁴

Wanprestasi dapat timbul lantaran terdapat penyimpangan, lalai ataupun dengan sengaja pihak tersebut. Penyimpangan pada wanprestasi wajib memenuhi kondisi-kondisi berikut: perbuatan yang dilakukan wajib bisa dihindarkan, perbuatan tadi bisa dipersalahkan mengenai akibatnya. Suatu dampak bisa diduga atau tidaknya, adapun yang membuat ukuran dugaan dampak itu dicermati menurut unsur obyektif serta subyektif. Obyektif, yakni jika syarat normal dampak tadi telah bisa diduga, sedangkan unsur subyektif yaitu dampak yang diduga berdasarkan evaluasi seseorang ahli. Kesalahan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu kesalahan pada arti luas yang mencakup unsur kesengajaan dan kelalaian pada arti sempit yang menyangkut kelalaian saja. Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan menggunakan diketahui serta dikehendaki. Untuk memilih unsur kelalaian atau kealpaan diharapkan verifikasi lantaran beberapa hal belum diatur pada sebuah perjanjian menggunakan sempurna tentang pemenuhan prestasi.

Untuk lebih mempertegas ada atau tidak adanya hubungan kausal antara wanprestasi dengan kerugian, teori *Adequat* memberikan kriteria bahwa antara wanprestasi dengan kerugian itu cocok atau saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Ukurannya, kerugian adalah akibat *adequat* (cocok) pelanggaran norma (wanprestasi), apabila pelanggaran norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya suatu kerugian.⁵

³ R. Setiawan. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet. II. Bandung: Bina Cipta, h. 21.

⁴ *Ibid.*, hal. 25.

⁵ Agus Yudha Hernoko. (2021). *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana, h. 235.

Penipuan yaitu suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, ada dua unsur pokok dari tindak pidana penipuan yakni unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yakni membohongi/mendorong oranglain untuk menyerahkan barang kepadanya dengan menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan fakta, ataupun keadaan palsu, dengan serangkaian tipu muslihat, untuk memberikan suatu barang-barang, piutang, ataupun untuk hapusnya suatu piutang. Sementara itu unsur-unsur subjektifnya yakni dalam suatu kejadian yang memberikan keuntungan terhadap diri sendiri maupun pihak lain dengan melawan hukum.⁶

Rancangan yang sebagai dasar untuk adanya penipuan pada Pasal 1328 BW secara substantif mempunyai kecenderungan menggunakan rancangan pada Pasal 378 KUHP. Konsep pada tipu muslihat pada Pasal 1328 BW yakni adanya stigma kehendak. Cacat kehendak dikarenakan adanya suatu perbuatan khilaf atau lalai, paksa dan adanya tipu muslihat. Sedangkan kerangka dasar penipuan pada Pasal 378 KUHP adalah terdapatnya susunan maupun karangan istilah dusta, tipu muslihat, keadaan palsu. Akibatnya, penipuan adalah sebuah argumen yang dipergunakan untuk melakukan batalnya suatu perjanjian/kontrak jika terdapat tipu muslihat pada suatu perjanjian/kontrak sedangkan penipuan belum dipersangkakan namun wajib dibuktikan. Karakteristik wanprestasi dan penipuan mempunyai kecenderungan yakni sama-sama didahului menggunakan interaksi aturan kontraktual. Ketika kontrak ditutup diketahui sebelumnya terdapat tipu makar, keadaan palsu dan rangkaian istilah dusta sang keliru satu pihak, maka interaksi aturan tadi dinamakan penipuan pada konteks Pasal 378 KUHP (penipuan) dan Pasal 1328 BW (cacat kehendak).

Diskrepansi fundamental antara masalah wanprestasi menggunakan tindak pidana penipuan terletak dalam niat baik antar para pihak. Itikad baik (*good faith*) tadi dituangkan pada perjanjian saling menguntungkan baik yang dibentuk secara akta notaris juga pada akta di bawah tangan. Sejak berdasarkan awal bisa dipandang tentang motivasi para pihak buat bekerja sama, pada tindak pidana penipuan semenjak awal telah dilandasi oleh niat buruk atau melakukan kejahatan. Dalam rangka

memperoleh laba dilakukan menggunakan cara untuk menjalankan tipu daya dengan cara pembuatan akta yang seolah-olah dibenarkan secara sepihak atau secara melawan hukum, sebagai akibatnya orang lain menderita kerugian materiil juga inmateriil.

Persoalan hukum pidana dalam konteks praktik notaris dalam hal penyusunan dan pembuatan akta dikarenakan kurangnya notaris dalam melaksanakan asas kehati-hatian, apabila notaris tidak memverifikasi data yang diberikan oleh para penghadap/pihak serta keterangan yang tidak berdasarkan fakta ataupun fiktif dan memasukannya ke dalam suatu Akta Otentik, hal ini yang menyebabkan notaris turut dalam tindak kejahatan yang seringkali dijumpai oleh notaris yang tidak pernah mempertanyakan ke para pihak yang menghadap terkait pembuatan akta apakah sudah sesuai dengan kehendaknya para pihak masing-masing.

Saya berpendapat perbedaan wanprestasi dengan tindak pidana penipuan termuat pada waktu terjadinya suatu delik pidana (*tempus delicti*) ketika perjanjian/kontrak tersebut dibuat secara tertutup dan atau ditandatangani secara tidak transparan. Ketika suatu perjanjian/kontrak yang dibuat secara tertutup tersebut ditemukan adanya unsur tipu muslihat, keadaan palsu, atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dari salah satu pihak tersebut, maka hal tersebut bisa dikatakan wanprestasi. Akan tetapi suatu perjanjian/kontrak yang dibuat secara tertutup dan telah diberi tandatangan sebelumnya (*ante factum*) dengan memberikan kata bohong, keadaan yang tidak sesuai dengan fakta yang diberikah oleh para pihak yang menghadap, ataupun keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dari salah satu pihak, maka perbuatan tersebut yakni termasuk kategori tindak pidana Penipuan.

Akibat Hukum Apabila Dalam Akta Otentik Tersebut Dilandasi Oleh Dokumen Serta Keterangan Yang Palsu Oleh Para Penghadap/Pihak

Notaris selaku pejabat umum yang berhak untuk menyusun dan membuat Akta Otentik diwajibkan bekerja secara profesional untuk mewujudkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum oleh pemangku kepentingan untuk menjamin kepastian hak dan kewajibannya. Hal ini tidak lepas dari

⁶ Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*. Cet. II. Bandung: Pradnya Paramita, h. 21.

keperluan rakyat yang akan kebutuhan bukti otentik yang kredibel tentang perbuatan hukum perdata dan/atau yang harus dilaksanakan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, akta notaris wajib memiliki kejelasan pada suatu hukum, dimana pada saat akta tersebut disusun notaris harus menerangkan kepada para penghadap mengenai kepastian tentang para penghadap/pihak yang menghadap, hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu), serta paraf dan tanda tangan para penghadap/pihak, saksi-saksi maupun notaris. Selain itu notaris juga memvalidasi bukti-bukti ataupun dokumen-dokumen pendukung yang telah diberikan oleh para penghadap.

Dalam menjalankan tugas sebagai notaris, notaris pada prinsipnya berada di antara kemungkinan atau tidak kemungkinan adanya pemalsuan dalam suatu akta dengan pihak yang seolah-olah menjadi pihak yang menghadap, namun pihak tersebut yang akan membuat notaris terseret persoalan hukum. Jika notaris tidak menyimpang dari ketentuan UUJN dan selalu menjunjung tinggi kode etik, serta tidak akan *mensupport* salah satu pihak tersebut untuk ikut campur, sehingga terbitlah akta yang mengandung unsur tindak pidana maupun cacat secara formil.

Dalam praktik pekerjaan notaris, memungkinkan adanya pihak-pihak yang mengajukan dokumen-dokumen atau surat-surat yang tidak sesuai dengan fakta kepada notaris. Keterangan yang tidak sesuai dengan fakta juga dapat dimungkinkan diberikan oleh para penghadap kepada notaris berupa pernyataan lisan maupun tertulis serta menunjukkan dokumen-dokumen yang palsu dengan meyakinkan ke notaris bahwasanya dokumen tersebut asli. Apabila notaris jika terbukti membuat akta yang diduga ada unsur tindak pidana pemalsuan surat yang dimasukkan ke dalam Akta Otentik dapat dijadikan sebagai saksi sekaligus dimintai keterangan, tanggungjawab, dikarenakan objek yang dipalsukan ini memuat nilai kepercayaan atau mempunyai kekuatan hukum yang sempurna tentang pemalsuan Akta Otentik, maka notaris dapat dapat dikenai sanksi pidana yaitu Pasal 264 KUHP. Dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan memperingan, untuk hal yang memberatkan yaitu notaris membuat kerugian bagi pihak lain, untuk yang memperingan Notaris dalam hal ini

mengakui perbuatannya serta berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi.⁷

Suatu akta yang telah dibuat dan dihadapan notaris beralaskan dokumen-dokumen atau surat-surat yang telah diberikan oleh pihak yang menghadap dan diketahui bahwa surat ataupun dokumen itu palsu setelah akta tersebut disahkan maka akta tersebut adalah akta pihak (*partij acte*) yang disusun atas kemauan para penghadap/pihak tersebut. Akta pihak menciptakan hak maupun kewajiban, dan tidak dapat ditarik maupun dicabut salah satu pihak, terkecuali kedua belah pihak menyetujui. Akta yang disusun dan dibuat notaris wajib ada maksud dan tujuan serta kehendak pihak yang menghadap, apabila pihak yang menghadap tersebut menolak maka notaris tidak diperbolehkan untuk menyusun akta tersebut. Dalam hal ini akta yang disusun oleh notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta para penghadap/pihak, para penghadap/pihak tersebut atas kehendak sendiri untuk menghadap ke kantor notaris, serta menyampaikan maksud dan tujuan serta memberikan dokumen maupun surat-surat yang diperlukan, selanjutnya notaris memasukan keterangan para penghadap/pihak ke dalam sebuah akta dan notaris juga menyusun akta otentik tersebut berdasarkan ketentuan UUJN.

Notaris dalam menyusun sebuah akta, dengan dicatatkannya dan dituangkannya kehendak serta keinginan para penghadap ke dalam suatu Akta Otentik, lalu notaris juga menempatkan ke dalam suatu akta yang telah diatur oleh peraturan undang-undang. Notaris dalam hal ini tidak ada kewajiban memvalidasi maupun memverifikasi secara seksama mengenai pokok materil yang telah disampaikan oleh pihak penghadap, oleh karenanya data-data maupun dokumen-dokumen yang disodorkan oleh para penghadap/pihak berupa keterangan fiktif ataupun tidak sesuai dengan fakta yang akan dimasukkan dan diwujudkan ke dalam suatu akta yang disusun oleh notaris. Jika akta yang disusun oleh notaris tidak berdasarkan dengan keterangan sebenarnya

⁷ Eka Dadan Ramadhan dan Eni Dasuki Suhardini. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan" Notaris". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18 No. 1 Tahun 2019, h. 29-31.

yang telah diberikan oleh para penghadap/pihak dan diketahui adanya dokumen yang palsu setelah akta itu dibuat, melainkan dalam hal ini Notaris membuat akta tersebut berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturang perundang-undangan yaitu UUJN dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) akan tetap menjadi akta yang Otentik, dan apabila jika pembuatan akta tersebut tidak berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh UUJN oleh sebab itu akta tersebut hanyalah merupakan akta di bawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka hal ini yang menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris terdegradasi yang awalnya akta otentik hanya menjadi akta di bawah tangan.

Apabila notaris lalai yang berakibat tidak melengkapi prosedur suatu Akta Otentik maka akta yang disusun oleh notaris akan turun derajatnya dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sempurna atau sebagai akta di bawah tangan. Akta Notaris yang mengalami turun derajat dan hanya menjadi akta di bawah tangan telah diatur UUJN Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal (50) dan Pasal 51 ayat (4). Andaikata keaalpaan tersebut disebabkan oleh Notaris yang mengakibatkan ruginya para penghadap, maka para penghadap tersebut dapat meminta beaya, ganti rugi, serta bunga kepada notaris tersebut.

Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Dalam putusan perkara pidana terdakwa Devi Chrisnawati, pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim secara tegas menerangkan bahwa terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana penipuan sebagai halnya dimaksud Pasal 378 KUHP. Perbuatan terdakwa yang menemui saudara Parlindungan (korban) kemudian meminjam dana serta memberikan jaminan berupa beberapa lembar cek kepada korban atas uang pinjaman sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah), namun saat cek-cek tersebut dicairkan oleh korban ternyata tidak ada dananya adalah perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Dalam pembelaannya, terdakwa menyatakan keberatannya karena antara terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian dan terdapat perkara gugatan

wanprestasi antara terdakwa (selaku Penggugat) dengan saudara Parlindungan (selaku Tergugat) sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara nomor: 566/Pdt.G/2020/PN.Sby. Sedangkan di sisi yang lainnya terdakwa juga telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya atas permohonan korban. Sehingga menurut terdakwa seharusnya dirinya diputus bebas (*Vrisjpraak*) atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag*) dalam perkara pidana tersebut.

Saya mempunyai pendapat berbeda dengan putusan hakim, dimana menurut saya perkara ini harusnya tidak dapat disidangkan dalam perkara pidana. Mengingat hubungan antara terdakwa dengan korbannya adalah hubungan keperdataan berupa hutang-piutang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1754 BW yang dimana piutang yang timbul dikarenakan hutang-piutang harus dibayar mengikuti nominal mata uang yang berlaku pada saat itu.

Pada perjanjian hutang piutang tersebut jelas, si terdakwa berkedudukan sebagai Debitur dan Saudara Parlindungan sebagai Kreditur. Para pihak dalam perjanjian tersebut tentu tunduk pada kesepakatan yang mereka buat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 BW dimana si Kreditur wajib melaksanakan prestasinya berupa pemberian sejumlah uang sebagai pinjaman (hutang), dan si Debitur harus melaksanakan kewajibannya (prestasi) berupa pengembalian uang pinjaman yang tentunya disertai dengan sejumlah bunga sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Dengan menganalisis ketentuan Pasal 1338 (1) dan (2) BW serta Pasal 1339 BW, kekuatan mengikat kontrak memperoleh daya kerja yang menjangkau para pihak dikarenakan sudah dikehendaki oleh para pihak, hal ini sebagaimana termaktub dalam rumusan Pasal 1338 (2) BW, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian/kontrak tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepaktanya para pihak yang membuatnya atau dikarenakan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian, menurut Pasal 1338 (2) BW daya mengikatnya kontrak yang didasarkan pada otonomi para pihak diakui dan semakin dipertegas oleh para pihak yang bersepakat.

Perbuatan terdakwa selaku debitur yang terbukti lalai membayar hutang kepada saudara Parlindungan selaku kreditur jelas menempatkan dirinya (terdakwa/

debitur) berada dalam keadaan wanprestasi, sehingga upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor adalah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap saudara Devi Chrisnawati melalui Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana domisili Tergugat. Faktanya pula dalam perjanjian hutang piutang antara terdakwa dengan korban tidak dituangkan secara khusus dan tertulis, sehingga tidak dapat diketahui secara tegas kapan jatuh tempo dari hutang tersebut. Hal ini seharusnya saudara Parlindungan selaku korban seyogyanya terlebih dahulu mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa agar secara hukum ada kepastian sejak kapan terdakwa terhutang lalai, karena dengan lalainya si debitur (terdakwa) maka terhutang sejak saat itulah ia dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 BW Jo. Pasal 1243 BW.

Saya berpendapat seandainya si korban mengirimkan surat peringatan (somasi) terlebih dahulu kepada terdakwa, maka terdakwa minimal akan mengetahui kapan saat jatuh tempo dari hutangnya tersebut, sehingga dirinya dapat segera menyiapkan dana di rekeningnya dan laporan pidana tidak sampai terjadi. Pada sisi yang lain, dengan dihukumnya terdakwa tidak secara otomatis akan mengakibatkan terbayarnya piutang saudara Parlindungan, karena hal tersebut baru berupa hukuman badan. Artinya saudara Parlindungan masih harus menempuh upaya perdata kembali dengan mengajukan gugatan terhadap saudara Devi Chrisnawati. Menjadi permasalahan tersendiri karena proses tersebut masih akan cukup lama sebab si terdakwa pasti akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jikapun itu sudah berkekuatan hukum tetap dan saudara Parlindungan bermaksud menggugat saudara Devi Chrisnawati, maka yang menjadi pertanyaan adalah apa dasar gugatan saudara Parlindungan nantinya, apakah karena perbuatan melawan hukum (karena pidananya telah terbukti bersalah) atau karena wanprestasi?, tentu hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi saudara Parlindungan untuk mendapatkan kembali uangnya, mengingat pada kasus di Pengadilan Niaga, saudara Devi Chrisnawati telah dinyatakan pailit sebagaimana putusan perkara nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby.

PENUTUP

Kesimpulan

Wanprestasi dapat berupa: a. tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; b. melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; c. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana) (Pasal 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" disini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dan lain-lain. Pada penipuan ada unsur kesengajaan pada diri pelakunya. Sedangkan pada wanprestasi bisa saja orang yang dituduhkan melakukan wanprestasi tidak memiliki niat untuk melakukan wanprestasi. Dalam hal ini Notaris dengan sengaja memberikan keterangan palsu kepada para penghadap yang mengakibatkan pihak satunya mengalami kerugian.

Apabila akta yang disusun dan diterbitkan oleh notaris tidak dibacakan ke para penghadap/pihak, tanpa persetujuan dan kehendak para penghadap/pihak tersebut, hal ini yakni merupakan bentuk pelanggaran yang mengakibatkan akta yang dibuat dan disusunnya menjadi cacat hukum, serta dapat terdegradasi menjadi akta yang di bawah tangan. Dan apabila para penghadap/pihak sudah membaca serta paham akan isi akta tersebut serta mengehendaki dan menyetujui apabila akta tersebut tidak dibacakan, dalam hal ini notaris wajib dicantumkan pada minuta pada bagian akhir akta. Apabila Notaris lupa mencantumkan causa tersebut pada bagian akhir minuta akta, apabila terdapat persoalan hukum terhadap akta yang disusun dan dibuatnya maka notaris bertanggungjawab atas hal tersebut yang berakibat akta yang dibuat dan disusun oleh notaris menjadi akta di bawah tangan

Tindak pidana penipuan yang berdasarkan pada sebuah perjanjian didalamnya jelas membutuhkan kecermatan dan kejelian dalam penanganannya, terlebih jika terdapat putusan-putusan perkara perdata atau niaga yang saling terkait. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya konflik norma, karena itu kecermatan seorang hakim sebagai pengadil benar-benar dibutuhkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Rekomendasi

Penentuan sebuah kasus yang berlandaskan sebuah perjanjian itu merupakan wanprestasi atau penipuan tentu menimbulkan permasalahan hukum sendiri pada lapisan masyarakat yang ada. Para pelaku bisnis sebaiknya lebih hati dan cermat dalam menyusun perjanjian atau kontrak bisnis diantara mereka, pada sisi lain para penegak hukum juga dituntut lebih cermat dalam menganalisa kasus-kasus yang bersumber pada perjanjian. Hal ini bertujuan agar memberikan pengayoman dan ketenangan bagi para pelaku di dunia usaha secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

Kecermatan seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan sebuah perkara sangat berpengaruh dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Karena kecermatan itu pula akan menentukan nasib para pencari keadilan. Seharusnya hakim dapat melakukan upaya *rechtsvinding* dalam perkara pidana atas nama terdakwa Sdr. Devi Chrisnawati sehingga sebuah perkara itu diputuskan dengan pertimbangan hukum yang cukup dan benar, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan sekaligus kepastian hukum baik bagi terdakwa maupun bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Buku:

Agus Yudha Hernoko. (2021). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana.

Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Cet. II. Bandung: Pradnya Paramita.

Gunawan Wijaya. (2001). *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. Jakarta: Kencana Prenada Meida.

R. Setiawan. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet. II. Bandung: Bina Cipta.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Eka Dadan Ramadhan dan Eni Dasuki Suhardini. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan" Notaris". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18 No. 1 Tahun 2019, h. 29-31.